



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Ekuitas adalah selisih antara total asset dengan total kewajiban.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan Rp1.890.882.552.920,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua

Puluh Rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp10.339.931.862,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp1.880.542.621.058,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Pendapatan Transfer.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp513.306.424.920,00 (Lima Ratus Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp13.214.298.680,00 (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp500.092.126.240,00 (Lima Ratus Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah.
 - b. Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp403.933.082.115,00 (Empat Ratus Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp6.660.095.187,00 (Enam Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp410.593.177.302,00 (Empat Ratus Sepuluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.198.822.000,00 (Enam Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp12.972.964.000,00 (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp3.225.858.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.186.140.691,00 (Empat Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp5.955.849.867,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp8.230.290.824,00 (Delapan

Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.988.380.114,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Empat Belas Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp945.580.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp78.042.800.114,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat Puluh Dua Juta Delapan Ribu Seratus Empat Belas Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp403.933.082.115,00 (Empat Ratus Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp6.660.095.187,00 (Enam Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp410.593.177.302,00 (Empat Ratus Sepuluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp98.941.937.347,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp1.058.189.825,00 (Satu Miliar Lima Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp100.000.127.172,00 (Seratus Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp92.503.364.820,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp6.105.035.180,00 (Enam Miliar Seratus lima Juta Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp98.608.400.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

Rp...

Rp92.379.108.462,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.

- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp503.129.818,00 (Lima Ratus Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp496.870.182,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp119.108.671.486,00 (Seratus Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 6

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp98.941.937.347,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp1.058.189.825,00 (Satu Miliar Lima Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp100.000.127.172,00 (Seratus Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), terdiri atas :
 - a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp424.514.090,00 (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Puluh Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp89.509.718,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp514.023.808,00 (Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah);
 - b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp4.816.309.766,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp883.673.805,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp5.699.983.571,00 (Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
 - c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp41.168.004.880,00 (Empat Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp403.034.596,00 (Empat Ratus Tiga Juta Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp40.764.970.284,00 (Empat Puluh

Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);

- d. PKB-Mobil Bus-Microbus Rp477.769.388,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp.200.000.000,00(Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp677.769.388,00(Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);
- e. PKB-Mobil Bus-Bus Rp263.154.395,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp.200.000.000,00(Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp463.154.395,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
- f. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp12.452.629.898,00 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp155.090.344,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp12.607.720.242,00 (Dua Belas Miliar Enam ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- g. PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp6.177.749.624,00 (Enam Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp72.923.177,00(Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp6.250.672.801,00 (Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Enam ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah);
- h. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp3.199.957.644,00 (Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp176.257.977,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp3.376.215.621,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)
- i. PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp16.570.300,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) tidak mengalami perubahan;

j. PKB...

- j. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp29.737.634.712,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp316.230.600,00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp29.421.404.112,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Ribu Seratus Dua Belas Rupiah);
 - k. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp27.042.650,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) tidak mengalami perubahan;
 - l. PKB-Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air Rp7.350.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan; dan
 - m. PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar Rp173.250.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp92.503.364.820,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp6.105.035.180,00 (Enam Miliar Seratus lima Juta Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp98.608.400.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), terdiri atas:
- a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp29.178.762,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp329.178.762,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
 - b. BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp4.017.248.200,00 (Empat Miliar Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp141.597.268,00 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp4.158.845.468,00 (Empat Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
 - c. BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp29.325.967.057,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) mengalami penambahan Rp 1.168.536.063,00 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh

delapan...

Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp30.494.503.120,00 (TigaEmpat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah);

- d. BBNKB-Mobil Bus-Microbus Rp359.525.600,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) mengalami penambahan Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp363.535.600,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah);
- e. BBNKB-Mobil Bus-Bus Rp20.627.754,00 (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp43.900.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp64.527.754,00 (Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
- f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp12.918.555.659,00 (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp452.149.448,00 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp13.370.705.107,00 (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Robu serratus Tujuh Rupiah);
- g. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp4.901.969.139,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) mengalami perubahan sebesar Rp820.078.766,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- h. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp1.958.151.720,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) mengalami penambahan Rp68.535.310,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.026.687.030,00 (Dua Miliar Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Rupiah);
- i. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp.68.365.847,00 (Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp94.735.098,00 (Sembilan Puluh Empat Juta tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp163.100.945,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

j. BBNKB...

- j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp38.814.987.082,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp2.996.479.587,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);
 - k. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp88.788.000,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp15.023.640,00 (Lima Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Enam ratus Empat Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp103.811.640,00 (Seratus Tiga Juta Delapan ratus Sebelas Ribu Enam ratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan Rp92.379.108.462,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) tidak mengalami perubahan terdiri atas :
- a. PBBKB-Bahan Bakar Solar Rp7.433.415.770,00 (Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) tidak mengalami perubahan; dan
 - b. PBBKB-Bahan Bakar Lainnya Rp84.945.692.692,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp503.129.818,00 (Lima Ratus Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp496.870.182,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf d direncanakan Rp119.108.671.486,00 (Seratus Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp16.198.822.000,00 (Enam Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp12.972.964.000,00 (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam

Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp3.225.858.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.372.258.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp954.900.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp417.358.000,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp14.826.564.000,00 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp12.018.064.000,00 (Dua Belas Miliar Delapan Belas Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp2.808.500.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.372.258.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp954.900.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp417.358.000,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp1.354.900.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp954.900.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).
 - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebesar Rp17.358.000,00 (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 huruf b direncanakan Rp14.826.564.000,00 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp12.018.064.000,00 (Dua Belas Miliar Delapan Belas Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp2.808.500.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp9.178.000.000,00 (Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp7.824.500.000,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp1.353.500.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Retribusi Terminal sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Rp260.064.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp10.064.000,00 (Sepuluh Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp1.625.000.000,00 (Satu Miliar Dua Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp1.390.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp235.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah); dan
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp3.713.500.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp2.803.500.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp910.000.000,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp14.186.140.691,00 (Empat Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp5.955.849.867,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp8.230.290.824,00 (Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), terdiri dari Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan

sebesar...

sebesar Rp78.988.380.114,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Empat Belas Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp945.580.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp78.042.800.114,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat Puluh Dua Juta Delapan Ribu Seratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - c. Jasa Giro
 - d. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah
 - f. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
 - g. Pendapatan Dari Pengembalian
 - h. Pendapatan BLUD
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.070.312.940,00 (Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp10.922.032.759,00 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp545.580.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp10.376.452.759,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.901.178.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.243.166.600,00 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp1.543.166.600,00 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (7) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp3.210.000.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan

sebesar...

sebesar Rp2.510.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah)..

- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan direncanakan Rp125.750.500,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h direncanakan Rp60.470.939.315,00 (Enam Puluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.376.167.028.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp2.924.402.818,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Ribu Delapan ratus Delapan Belas Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.379.091.430.818,00 (Satu Triliun Tiga ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Empat ratus Tiga Puluh Ribu Delapan ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas Dana Perimbangan Rp1.376.167.028.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) Rp2.924.402.818,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Ribu Delapan ratus Delapan Belas Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.379.091.430.818,00 (Satu Triliun Tiga ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Empat ratus Tiga Puluh Ribu Delapan ratus Delapan Belas Rupiah) yang terdiri dari Dana Transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang direncanakan sebesar Rp20.240.010.000,00 (Dua Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah) Yang mengalami penambahan sebesar Rp2.924.402.818,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat juta Empat Ratus Dua Ribu Delapan ratus Delapan Belas Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp23.164.412.818,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Delapan ratus Delapan Belas Rupiah), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp1.055.956.145.000,00 (Satu Miliar Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan,Dana Transfer Khusus- dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik diereencanakan sebesar Rp99.799.974.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat juta Rupiah) tidak mengalami perubahan dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp200.170.899.000,00 (Dua Ratus Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 12

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.409.100.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp50.036.000,00 (Lima Puluh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.359.064.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah sebesar Rp813.484.000,00 (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp545.580.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.838.077.709.814,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp7.082.649.599,00 (Tujuh Miliar Delapan Puluh Dua Juta Enam ratus Empat Puluh Sembilan ribu Lima ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.845.160.359.413,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Lima Miliar Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.391.438.418.647,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp41.000.574.894,00 (Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) sehingga Belanja Operasi setelah perubahan Rp1.432.438.993.541,00 (Satu Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Hibah; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp726.546.881.610,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp3.258.218.270,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sehingga Belanja Pegawai setelah perubahan menjadi Rp723.288.663.340,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga ratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Belanja Barang dan Jasa semula Rp544.129.326.811,00 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp40.494.124.680,00 (Empat Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp584.623.451.491,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.810.170.626,00 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp1.265.399.284,00 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) sehingga Belanja Bunga setelah perubahan Rp13.075.569.910,00 (Tiga Belas Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.937.039.600,00 (Seratus Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp3.851.769.200,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) sehingga Belanja Hibah setelah perubahan Rp110.788.808.800,00 (Seratus Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.015.000.000,00 (Dua Miliar Lima Belas Juta Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp1.352.500.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sehingga Belanja Bansos setelah perubahan Rp662.500.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp...

Rp726.546.881.610,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp3.258.218.270,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sehingga Belanja Pegawai setelah perubahan menjadi Rp723.288.663.340,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp482.437.103.375,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp22.534.378.011,00 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sebelas Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp459.902.725.364,00 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.792.712.068,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp9.547.795.849,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp108.340.507.917,00 (Seratus Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Sembilan ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.854.956.912,00 (Seratus Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp9.937.834.667,00 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp130.792.791.579,00 (Seratus Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp22.243.246.447,00 (Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp767.262.808,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp209.470.775,00 (Dua Ratus Sembilan Juta Empat ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp557.792.033,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tuju Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.451.600.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)) tidak mengalami perubahan.

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp482.437.103.375,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp22.534.378.011,00 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sebelas Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp459.902.725.364,00 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah). yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp366.474.048.626,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp16.657.264.920,00 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp349.816.783.706,00 (Tiga Ratus

Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Enam Bela Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.827.830.960,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp1.308.956.343,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Sembilan ratus Lima Puluh Enam ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp30.518.874.617,00 (Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.765.728.360,00 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp634.088.360,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp7.131.640.000,00 (Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.235.612.000,00 (Dua Puluh satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp311.099.775,00 (Tiga Ratus Sebelas Juta Sembilan Puluh sembilan Ribu Tujuh ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp20.924.512.225,00 (Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.238.272.000,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp1.144.290.050,00 (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp8.093.981.950,00 (Delapan Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Delapan Puluh satu Ribu Sembilan ratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.418.352.714,00 (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp2.138.706.692,00 (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp18.279.464.022,00 (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat ratus Enam Puluh Enam Puluh Empat Ribu Dua Puluh Dua Rupiah).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp396.352.667,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp311.294.095,00 (Tiga Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp707.464.762,00 (Tujuh Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.887.278,00 (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp7.0652.364,00 (Tujuh Juta Enam ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp6.234.914,00 (Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp22.078.527.992,00 (Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp596.085.177,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp21.482.442.815,00 (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp760.375.249,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp33.476.329,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp726.898.920,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.213.036.582,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp1.026.851,00 (Satu Juta Dua Puluh enam Ribu Delapan ratus Lima Puluh Satu Rupiah) sehingga setelah perubahan Rp2.214.063.433,00 (Dua Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.078.947,00 (Lima Belas Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh

Tujuh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp15.078.947,00 (Lima Belas Juta Tujuh Puluh Delapan ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) Sehingga setelah perubahan menjadi Rp0.00 (Nol Rupiah)

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.792.712.068,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp9.547.795.849,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp108.340.507.917,00 (Seratus Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Sembilan ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.676.622.381,00 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp10.740.777.722,00 (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp3.935.844.659,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.109.941.921,00 (Dua Miliar Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh satu Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp726.753.262,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh ratus Lima puluh tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp2.836.695.183,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.585.768.896,00 (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp1.567.377.614,00 (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp18.391.282,00 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus

Sembilan Puluh satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.420.378.870,00 (Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp21.129.197.923,00 (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp101.549.576.793,00 (Seratus Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 120.854.956.912,00 (Seratus Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp9.937.834.667,00 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp130.792.791.579,00 (Seratus Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - c. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.982.661.435,00 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp797.248.765,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh ratus Enam Puluh Lima Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp10.185.412.670,00 (Sepuluh Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua belas Ribu Enam ratus Tujuh Puluh Rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.478.035.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp8.094.737.610,00 (Delapan Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus

Sepuluh Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp95.572.772.610,00 (Sembilan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah);

- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.047.051.000,00 (Dua Miliar Empat Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp7.091.020,0 (Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.054.142.020,00 (Dua Miliar Lima Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Puluh Rupiah);
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.432.664.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp736.111,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Sebelas Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.433.400.111,00 (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Rupiah);
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang direncanakan sebesar Rp4.290.840.000,00 (Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp712.871.280,00 (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp5.003.711.280,00 (Lima Miliar Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah);
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang direncanakan sebesar Rp14.463.600.357,00 (Empat Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp1.914.243.752,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp16.377.844.109,00 (Enam Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Rupiah);
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yang sebelumnya tidak direncanakan setelah perubahan sebesar Rp160.105.120,00 (Seratus Enam Puluh Juta Seratus Lima Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp5.403.659,00 (Lima Juta Empat ratus Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp165.508.779,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.243.246.447,00 (Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.434.300.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.402.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.713.280,00 (Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp122.940.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.079.735.000,00 (Dua Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp174.342.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp75.951.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;

- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.860.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.215.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp355.580.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp859.440.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh sembilan Juta Empat ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp31.063.087,00 (Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.105.440.080,00 (Lima Miliar Seratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp165.600.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp4.939.840.080,00 (Empat miliar Sembilan ratus Tiga Puluh sembilan Juta Delapan ratus Empat Puluh ribu Delapan Puluh Rupiah);
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.681.360.000,00 (Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp162.960.000,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus enam Puluh ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp6.844.320.000,00 (Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp358.200.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp556.200.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp767.262.808.00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus delapan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp209.470.775,00 (Dua Ratus Sembilan Juta Empat ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp557.792.033,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tuju Juta Tujuh

Ratus...

Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.490.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp18.040.000,00 (Delapan belas juta empat puluh Ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp59.450.000,00 (lima Puluh sembilan Juta empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.810.400,00 (Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp8.810.400,00 (Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah) sehingga setelah perubahan Rp0,00 (Nol Rupiah);
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.482.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) mengalami perubahan sebesar Rp48.949.860,00 (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan ratus Empat Puluh sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah);
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.196.135,00 (Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp5.196.135,00 (Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp0.00 (Nol Rupiah);
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.451.986,00 (Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp3.340.486,00, (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Empat ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.435,00 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) mengalami pengurangan Rp1.435,00 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp0.00 (Nol Rupiah));

(8)...

- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.099.600,00 (Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) mengalami pengurangan Rp3.099.600,00 (Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp0.00 (Nol Rupiah);
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp372.090,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah) mengalami pengurangan Rp372.090,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.0.00 (Nol Rupiah);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp716.271,00 (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) mengalami pengurangan Rp716.271,00 (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.0.00 (Nol Rupiah);;
- (11) Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp513.662.891 (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp107.989.038,00 (Seratus Tujuh Juta Sembilan ratus Delapan Puluh sembilan Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah)
- (12) Belanja Jasa Pengeloan BMD bagi KDH sebagaimana di maksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp13.980.000,00 (Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp12.955.460,00 (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.024.540,00 (Satu Juta Dua Puluh Empat Ribu Lima Puluh Empat Rupiah)

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.451.600.000.00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Satu Juta Enam ratus Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000,00 (Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp544.129.326.811,00 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp40.494.124.680,00 (Empat Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp584.623.451.491,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan /Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 122.755.775.773,00 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp19.746.766.297,00 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp142.502.542.070,00 (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp160.532.224.761,00 (Seratus Enam Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp196.165.778,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp160.728.390.539,00 (Seratus Enam Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.276.951.619,00 (Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp2.971.572.339,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp22.248.523.958,00 (Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus

Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.846.690.343,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp13.733.180.164,00 (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp106.579.870.507,00 (Seratus Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.819.325.000,00 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp691.100.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp10.510.425.000,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp83.427.420.000,00 (Delapan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp55.470.939.315,00 (Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp3.155.340.102,00 (Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Dua Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp58.626.279.417,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah).

Pasal 23

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 11.810.170.626,00 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp1.265.399.284,00 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp 13.075.569.910,00 (Tiga Belas Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 24

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 106.937.039.600,00 (Seratus Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) mengalami Penambahan sebesar Rp 3.851.769.200,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp 110.788.808.800,00 (Seratus Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu delapan Ratus Rupiah).

Pasal 25

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.015.000.000,00 (Dua Miliar Lima Belas Juta Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp 1.352.500.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sehingga setelah perubahan sebesar Rp 662.500.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp228.469.618.815,00 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp10.201.199.443,00 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp218.268.419.372,00 (Dua Ratus Delapan Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.662.620.000,00 (Lima Puluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) mengalami pengurang sebesar Rp13.569.691.480,00 (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp37.092.928.520,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.176.378.208,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Tujuh Pulah Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan

- Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp3.228.252.084,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp51.404.630.292,00 (Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.134.716.408,00 (Enam Puluh Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) bertambah Rp2.431.357.247,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh *Tujuh Rupiah*) sehingga Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp62.566.073.655,00 (Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 63.343.682.826,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp131.671.145,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp63.212.011.681,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Sebelas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.039.500.000,00 (Dua Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp1.570.150.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp469.350.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.112.721.373,00 (Empat Miliar Seratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) berkurang Rp589.296.149,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) sehingga Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp3.523.425.224,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) yang terdiri dari belanja tidak terduga mengalami pengurangan sebesar Rp17.952.895.953,00 (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar

Rp...

Rp2.047.104.047,00 (dua miliar empat puluh tujuh juta seratus empat ribu empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf d direncanakan sebesar Rp 198.169.672.352,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp 5.763.829.899,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp192.405.842.453,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp 198.169.672.352,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp 5.763.829.899,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp192.405.842.453,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp-52.804.843.106,00 (Minus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Rupiah) mengalami pengurangan sebesar sebesar Rp17.422.581.461,00 (Tujuh Belas Milliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp-35.382.261.645,00 (Minus Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 30

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp46.683.298.233,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp17.422.581.461,00 (Tujuh Belas Milliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp64.105.879.694,00 (Enam Puluh Empat Miliar Seratus

Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas Sisa Dana Sebagai Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

Pasal 31

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp99.488.141.339,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), tidak mengalami perubahan yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pasal 32

- (1) Selisih antara Pengeluaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(Defisit) sebesar Rp52.804.843.106,00 (Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Rupiah) mengalami pengurangan sebesar pengurangan sebesar sebesar Rp17.422.581.461,00 (Tujuh Belas Milliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp35.382.261.645,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp-52.804.843.106,00 (Minus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Rupiah) mengalami pengurangan sebesar sebesar Rp17.422.581.461,00 (Tujuh Belas Milliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp-35.382.261.645,00 (Minus Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

c. Lampiran...

- c. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah
- d. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
- e. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
- f. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
- g. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
- h. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
- i. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten.
- j. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota.
- k. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
- l. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- m. Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- n. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 22 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 22 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

NURYANI, SH, MH
Pangkat : Pembina/IV.a
NIP. : 19780612 200801 2 023